



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/ 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/ 04/KPU/ X/ 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan insidental dan permintaan penertiban atas pelaksanaan

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penata usahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara;

- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c. menindaklanjuti hasil Pemanfaatan, audit/pengawasan dan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Pengguna Barang;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN
 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN		
		DALAM DINAS	ROLE	DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	H. SUWANTO, S.H., M.H. NIP. 197205212009121001	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Supervisor	Ketua
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos. NIP. 198310032009122001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Anggota
3.	SYAIFUL ANWAR NIP. 197411272007101001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Analisis	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

